



## P U T U S A N

Nomor 400/PDT/2023/PT MKS

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara perdata secara *e-court* dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

1. MARYAM BINTI PETTA KARE, bertempat tinggal di Lingkungan Bongkong, Kelurahan Samaenre, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai Pembanding-I /semula sebagai Tergugat- I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi;
2. DALING BIN TEPPPO, bertempat tinggal di Lingkungan Bongkong, Kelurahan Samaenre, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai Pembanding-II/semula sebagai Tergugat-II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi.

Dalam hal ini Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi telah memberikan kuasa kepada Khair Khalis Syurkati, S.H., M.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Organisasi Bantuan Hukum Pusat Advokasi & Bantuan Hukum Orang Indonesia yang beralamat di Jalan Anggrek Nomor 11, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, dengan alamat elektronik [adv.khair.ecourt@gmail.com](mailto:adv.khair.ecourt@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 3 Juli 2023 dengan Nomor: W22-U18/56/HK.02/PH/VII/2023, selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding/semula sebagai Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi**;

L a w a n:

ANDI MUSTAFA BIN PETTA KARE, bertempat tinggal di Kelurahan Samaenre, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Rahmawati, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Rahmawati Rahman, S.H., M.H., dan Rekan yang beralamat di Jalan HOS Cokroaminoto Lorong 2 Nomor 2, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Watampone, dengan Alamat

Halaman 1 dari 12 hal. Perkara No. 400/PDT/2023/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



elektronik [advokat.rahmawati@gmail.com](mailto:advokat.rahmawati@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 28 Maret 2023 dengan Nomor: W22-U18/33/HK.02/PH/III/2023, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding/semula sebagai Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 400/PDT/2023/PT MKS, tanggal 5 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor 400/PDT/2023/PT MKS, tanggal 5 Desember 2023, tentang penetapan hari sidang;
3. Penunjukan Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 5 Desember 2023 Nomor 400/PDT/2023/PT MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
4. Berkas perkara beserta lampirannya dan salinan putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Snj. tanggal 29 September 2023;

#### TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Snj. tanggal 29 September 2023, yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI;

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan rumah panggung dengan luas 9 x 9 meter yang beralamat di Lingkungan Bongkong, Kelurahan Samaenre, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, adalah rumah yang didirikan/dibuat oleh Penggugat Konvensi;
3. Menyatakan menurut hukum rumah yang ditempati oleh Para Tergugat Konvensi adalah sah milik Penggugat Konvensi;

Halaman 2 dari 12 hal. Perkara No. 400/PDT/2023/PT MKS



4. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat Konvensi terbukti merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Para Tergugat Konvensi untuk tunduk dan taat pada putusan ini;
6. Menghukum Para Tergugat Konvensi atau siapa pun yang menguasai obyek sengketa untuk mengembalikannya kepada Penggugat Konvensi;

**DALAM REKONVENSI:**

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:**

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.531.000,00 (satu juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Sinjai tersebut diucapkan pada tanggal 29 September 2023 dengan dihadiri oleh Kuasa para pihak melalui system informasi Pengadilan dan diberitahukan kepada para pihak secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sinjai, terhadap putusan tersebut Para Pembanding/semula sebagai Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi melalui Kuasa Hukumnya (Wiskawandi, SH.) mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding secara Elektronik Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Snj tanggal 11 Oktober 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sinjai;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding//semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, telah diberitahu kepada Kuasa Terbanding/semula Penggugat secara *e-court* pada tanggal: 17 Oktober 2023, dan sehubungan dengan permintaan banding tersebut, pihak Para Pembanding/semula Para Tergugat telah mengajukan memorie banding tertanggal: 17 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa terhadap memorie banding dari Para Pembanding/semula Para Tergugat, pihak Terbanding/semula Penggugat telah mengajukan kontra memorie banding tertanggal: 24 Oktober 2023, dan kontra memorie banding dari Terbanding/semula Penggugat telah diberitahu kepada Para Pembanding/semula Para Tergugat pada tanggal: 26 Oktober 2023

Bahwa kepada pihak Pembanding/semula Para Tergugat-I,II Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dan kepada Terbanding/semula



Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi; telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) perkara Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Snj. tanggal 29 September 2023, pemeriksaan perkara (*inzage*) dimaksud diberitahu kepada para pihak pada tanggal 2 Nopember 2023, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar untuk pemeriksaan di tingkat banding;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sinjai telah menjatuhkan putusan atas perkara Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Snj pada tanggal 29 September 2023, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat/sekarang Terbanding dan Kuasa Para Tergugat-I, II,/sekarang Kuasa Para Pembanding-I, II;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding - I, II, semula Para Tergugat - I, II, diajukan pada tanggal 11 Oktober 2023, dengan demikian permohonan banding *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang (belum melewati waktu 14/empat belas hari, vide pasal 199 RBg), sehingga oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Para Pembanding semula sebagai Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, mengajukan memori banding tertanggal 17 Oktober 2023, yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan banding Para Pemohon Banding secara formal dapat diterima;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor: 7/Pdt.G/2023/PN Snj tanggal 29 September 2023;

#### DENGAN MENGADILI SENDIRI

##### Primer

1. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa rumah panggung objek sengketa yang terletak Lingkungan Bongkang, Kelurahan Samaenre, Kecamatan Sinjai Tengah, Kab. Sinjai dengan luas:  $\pm 81 \text{ M}^2$  (9 x 9 M), dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara : Tanah Indo Rappe;
  - Sebelah Timur : Tanah Indo Rappe;
  - Sebelah Barat : Tanah Indo Rappe;



- Sebelah Selatan : Jalan Poros Bongkong;

Adalah milik PETTA KARE Dengan ISTRINYA PETTA ISYA;

3. Menyatakan bahwa Ahli Waris dari alm. PETTA KARE dan PETTA ISYA berhak atas Rumah Panggung yang menjadi objek sengketa;
  4. Menyatakan bahwa tindakan Termohon Banding / Terbanding dahulu Penggugat Konvensi membuka atap seng dan merusak atap seng milik orang tua Pemohon Banding/Pembanding, dahulu Tergugat Konvensi adalah Perbuatan Melawan Hukum;
  5. Menghukum Termohon Banding/ Terbanding, dahulu Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian materil / nyata berupa biaya perbaikan Kembali atap seng dan biaya perbaikan atas kerusakan lainnya akibat terbukanya atap rumah tersebut, serta biaya Pembangunan rumah sementara yang totalnya ditaksir sejumlah Rp.38.000.000.-(tigapuluh delapan juta rupiah);
  6. Menghukum Termohon Banding / Terbanding dahulu Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara ini;
- Subsida;

Atau apabila Majelis Hakim memiliki pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa alasan Kontra Memorie Banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak Memori Banding Para Pembanding semula Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 29 September 2023 Nomor: 7/Pdt.G/2023/PN Snj;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas *a quo* beserta surat-surat terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Snj tanggal 29 September 2023, berita acara persidangan, memorie banding dan kontra memorie banding para pihak, berikut semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut;

DALAM KONVENSI;

DALAM EKSEPSI;



Menimbang, bahwa dalam bagian eksepsi Para Tergugat Konvensi/sekarang Para Pembanding mengajukan eksepsi yang materi eksepsinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan *Error in Persona* atau *Diskualifikasi in person*, bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan, karena kepentingan Penggugat tidak didasarkan adanya alas hak yang sah menurut hukum yang dimiliki Penggugat atas objek sengketa *a quo*;
2. Gugatan dalam bentuk *Plurium Litis Consortium* atau gugatan kurang pihak;
3. Objek gugatan Penggugat salah objek (*error in objecto*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding / semula Para Tergugat Konvensi, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Ad. 1. Eksepsi tentang Gugatan *Error in Persona* atau *Diskualifikasi in person*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Ad.1 yaitu Eksepsi *Error in Persona* atau *Diskualifikasi in person*.

Eksepsi ini telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama, terhadap putusan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa gugatan tentang *Error in Persona* atau *Diskualifikasi in person* adalah hak subyektif Penggugat, selain itu penentuan terkait siapa yang harus dijadikan pihak lawan (Tergugat) dalam perkara *a quo* adalah untuk melindungi kepentingan hukum Penggugat dengan tetap memperhatikan hubungan hukum antara para pihak dengan objek sengketa, karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat gugatan Penggugat Konvensi yang ditujukan kepada Para Tergugat Konvensi/sekarang Para Pembanding adalah hak subjektif dari Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa selain uraian pertimbangan tentang eksepsi diatas, perkara ini juga menyangkut tentang siapakah yang paling berhak / memiliki hak yang sah menurut hukum terhadap objek sengketa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi lebih lanjut mempertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah ada hak Penggugat /sekarang Terbanding terhadap objek sengketa, hal tersebut menurut Majelis



Hakim Pengadilan Tinggi sudah memasuki materi/pokok perkara yang akan dibuktikan pada saat pembuktian dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini ditujukan kepada Para Tergugat/sekarang Para Pemanding sebagai subjek hukum yang dinyatakan menguasai objek sengketa, dimana Penggugat/sekarang Terbanding menuntut agar dinyatakan sebagai pemilik rumah panggung objek sengketa yang terletak di Lingkungan Bongkong Kel. Samaenre, Kec. Sinjai Tengah, Kab. Sinjai dengan luas  $\pm 9 \times 9 \text{ M} = 81 \text{ M}^2$ , maka eksepsi yang diajukan Para Tergugat/sekarang Para Pemanding *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima karena sudah menyangkut materi perkara yang akan dibuktikan dalam pokok perkara;

Ad. 2. Eksepsi tentang *Plurium Litis Consortium* atau gugatan kurang pihak;

Menimbang, bahwa pada gugatan ini seharusnya bukan hanya para Tergugat yang digugat, sebab Para Tergugat tidak pernah mengklaim objek sengketa sebagai miliknya, karena objek sengketa dikuasai secara bersama oleh ahli waris dari Petta Kare selaku pemilik objek sengketa yaitu Tergugat-I Konvensi, Herawati, Sultan, Bintang dan Penggugat;

Menimbang, bahwa eksepsi sedemikian juga harus ditolak, karena sudah memasuki materi perkara yang memerlukan pembuktian, yaitu menentukan siapakah yang berhak atas tanah dan bangunan objek sengketa;

Ad.3 Eksepsi tentang Objek gugatan Penggugat salah objek (*error in objecto*);

Menimbang, bahwa tentang eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat/sekarang Para Pemanding *a quo* yaitu eksepsi tentang gugatan Penggugat salah objek, dimana batas-batas tanah/objek sengketa sudah tidak ada;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan-alasan Pengadilan tingkat pertama dalam putusan *a quo* halaman 33 s/d halaman 34 tentang eksepsi sudah tepat dalam mempertimbangkan eksepsi dari Para Tergugat/sekarang Para Pemanding, sebab eksepsi dimaksud juga sudah memasuki materi perkara yang akan dibuktikan dalam pokok perkara dan pertimbangan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Pengadilan tingkat pertama, maka dengan demikian putusan terhadap eksepsi dari Pengadilan tingkat pertama

Halaman 7 dari 12 hal. Perkara No. 400/PDT/2023/PT MKS





patut untuk dikuatkan, karenanya pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama tentang eksepsi tersebut diambil alih Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam putusan eksepsi ini,

karena itu eksepsi dari Tergugat/sekarang Terbanding dinyatakan ditolak;

**DALAM POKOK PERKARA;**

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 29 September 2023 Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Snj, Memori Banding dari Para Pembanding-I, II / semula Para Tergugat-I, II, serta Kontra Memori Banding dari Terbanding/ semula Penggugat, maka Pengadilan Tinggi berpendapat, dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama yang menyatakan gugatan Penggugat / sekarang Terbanding dikabulkan, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar tentang keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan Hakim tingkat pertama *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang diungkapkan oleh Para Pembanding - I, II, / semula Para Tergugat - I, II, dalam Memori Bandingnya pada pokoknya adalah merupakan pengulangan dalil-dalil yang telah diajukan didalam jawab-jawab pada persidangan Pengadilan tingkat pertama yang kesemuanya menurut Pengadilan Tinggi telah dipertimbangkan oleh Pengadilan tingkat pertama dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini, maka alasan-alasan dalam Memori Banding Para Pembanding-I, II, / semula Para Tergugat-I, II, harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya lebih lanjut Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding-I, II, /semula Para Tergugat-I, II, serta Kontra Memori Banding dari Terbanding/semula Penggugat maka Pengadilan Tinggi berpendapat tidak ada hal baru yang perlu dipertimbangkan, sebab hal tersebut telah dipertimbangkan secara seksama oleh Hakim Pengadilan tingkat pertama, karena itu Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama tersebut telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar serta menyatakan





gugatan Penggugat/sekarang Terbanding dapat dikabulkan, karena Para Pembanding-I, II,/semula Para Tergugat-I, II, tidak dapat membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas maka pertimbangan dalam Pokok Perkara oleh Hakim Pengadilan tingkat pertama menurut Pengadilan Tinggi telah berdasar alasan yang tepat dan benar, karenanya pertimbangan Hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan dalam pokok perkara pada putusan Pengadilan Tinggi *a quo*, oleh karena itu gugatan Penggugat/sekarang Terbanding dalam pokok perkara dapat dikabulkan;

**DALAM REKONPENSI;**

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi dari Para Penggugat - I, II, Rekonvensi / semula Tergugat-I, II, Konvensi / Para Pembanding - I, II, dimaksud, yaitu sebagaimana diuraikan dalam gugat Rekonvensi *a quo*;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi setelah meneliti dengan seksama gugatan Rekonvensi dari Para Penggugat-I, II, Rekonvensi / Tergugat-I, II, Konvensi / sekarang Para Pembanding-I, II, ternyata terdapat faktor pertautan hubungan mengenai dasar hukum dan kejadian yang relevan antara gugatan Konvensi dengan Rekonvensi. *a quo*, dimana semuanya didasarkan pada hubungan hukum antara Para Penggugat Rekonvensi / Para Pembanding dengan Para Tergugat Rekonvensi/semula Penggugat Konvensi/sekarang Terbanding, dimana berdasarkan pertimbangan dalam Pokok Perkara, secara hukum objek perkara telah dinyatakan milik Penggugat dalam Konvensi, maka secara hukum rumah panggung objek sengketa yang terletak di Lingkungan Bongkong Kel. Samaenre, Kec. Sinjai Tengah, Kab. Sinjai dengan luas:  $\pm 9 \times 9 \text{ M} = 81 \text{ M}^2$ , dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan : Tanah Indo Rappe;
- Sebelah Timur berbatas dengan : Tanah Indo Rappe;
- Sebelah Barat berbatas dengan : Tanah Indo Rappe;
- Sebelah Selatan berbatas dengan : Jalan Poros Bongkong;

Adalah milik Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi, (*in casu*) ANDI MUSTAFA BIN PETTA KARE);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa gugatan Konvensi dari Penggugat / Tergugat Rekonvensi sekarang Terbanding telah dinyatakan dikabulkan, maka gugat Rekonvensi dari



Penggugat Rekonvensi / Tergugat-I, II, Konvensi / sekarang Pembanding-I, II harus dinyatakan ditolak;

#### DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati Memori Banding yang diajukan oleh Para Peggugat Rekonvensi./ sekarang Para Pembanding / semula Para Tergugat Konvensi, dan Kontra Memorie Banding dari Peggugat Konvensi /sekarang Terbanding dalam Rekonvensi, menurut Pengadilan Tinggi tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, karena hal tersebut telah dipertimbangkan dalam putusan *a quo*, oleh karena itu Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa kontra memorie banding dari Peggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi harus dikesampingkan, karena Pengadilan telah menguraikan dengan tepat dan benar gugatan Peggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor. 7/Pdt.G/2023/PN Snj tanggal 29 September 2023 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan karenanya harus dikuatkan, yang amar selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan tingkat pertama *a quo* dikuatkan, maka gugatan Peggugat/sekarang Terbanding dalam pokok perkara dapat dikabulkan dan pihak Tergugat - I, II/sekarang Pembanding I, II dinyatakan berada dipihak yang kalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding-I, II, / semula Para Tergugat-I, II, berada dipihak yang kalah, maka Para Pembanding-I, II,/ semula Para Tergugat-I, II, dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding-I, II, / semula Tergugat-I, II, tertanggal 17 Oktober 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 17 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas maka Pengadilan Tinggi berpendapat putusan Pengadilan Negeri Sinjai



Nomor: 7/Pdt.G/2023/PN Snj tanggal 29 September 2023 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan karenanya harus dikuatkan;

Memperhatikan ketentuan Perma RI Nomor : 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik, dan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 dan Pasal 199 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.Bg)* serta peraturan hukum lain yang bersangkutan:

#### MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding / semula Para Tergugat tersebut;

#### DALAM KONVENSI

#### DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat-I,II, Konvensi/Para Penggugat-I, II, Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) untuk seluruhnya;

#### DALAM POKOK PERKARA

1. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Snj tanggal 29 September 2023 yang dimohonkan banding tersebut;

#### DALAM REKONPENSI:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat-I, II, Konvensi untuk seluruhnya;

#### DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Menghukum Pembanding-I, II,/ semula Tergugat-I, II, untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari: Rabu , tanggal 20 Desember 2023, yang terdiri dari Dr. H. SULTHONI, S.H.,MH. sebagai Hakim Ketua, TAHSIN, S.H.,M.H. dan TITUS TANDI, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari:

Halaman 11 dari 12 hal. Perkara No. 400/PDT/2023/PT MKS



Rabu, tanggal: 10 Januari 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh M. CHANDRA P. SJAHRIR, S.Sos, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sinjai.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

TAHSIN, S.H.,M.H.

Dr. H. SULTHONI, S.H.,M.H.

ttd

TITUS TANDI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

M. CHANDRA P. SJAHRIR, S. Sos. SH.

Perincian Biaya:

1. Redaksi .....Rp. 10.000,00
2. Meterai .....Rp. 10.000,00
3. Pemberkasan .....Rp.130.000,00
- Jumlah .....Rp150.000,00
- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 hal. Perkara No. 400/PDT/2023/PT. MKS



Pengadilan Tinggi Makassar  
Panitera Tingkat Banding  
Marten Teny Pietersz S.Sos., S.H., M.H. - 196603171991031001  
Digital Signature

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13  
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661  
Email: info@mahkamahagung.go.id  
www.mahkamahagung.go.id

Keterangan :  
- Salinan sesuai dengan aslinya.  
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.  
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)